JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.2, No.5 Mei 2024
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENATAAN PKL PADA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TAMAN BUNGKUL SURABAYA

Oleh:

Rini Juliana Renta Uli Simamora[1]
Nur Aulia Fadilah[2]

Universitas Negeri Surabaya
Alamat: JL. Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur (60231)
Korespondensi Penulis: rini.22149@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *The existence of street vendors often disturbs the comfort of the community, especially when they sell in places that are not permitted, such as city parks. Bungkul Park, as the largest city park in Surabaya, often faces a similar problem with the presence of street vendors who are not orderly and sell carelessly on each side of Bungkul Park which damages the beauty and cleanliness of the park. This requires special attention from the government that these street vendors need a space that is allowed for them to sell in an orderly manner, which is often ignored in urban planning. Therefore, the Surabaya government is trying to regulate the city park by providing space for street vendors. This step aims to beautify city parks and reduce illegal street vendors that disrupt cleanliness and beauty. The program also created a culinary tourism center in Bungkul Park in 2019. This research uses William N. Dunn's theory of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy, to analyze government decisions. in this research is to use descriptive qualitative methods. Researchers used the method of collecting secondary data sources and also primary data. Primary data is data and information obtained directly from actors or informants in the study. While secondary data is data in the form of written files such as reports, documents, and archives that are still related to the research title. The running of this program has a lot*

Received May 07, 2024; Revised May 15, 2024; May 20, 2024
*Corresponding author: *rini.22149@mhs.unesa.ac.id*

of positive impacts that reduce problems at the beginning, bring order to the arrangement of city parks and attract people to enjoy the city park, but there are still shortcomings in government supervision, which makes many street vendors operate illegally. Recommendations that the author can offer are stricter monitoring by deploying Satpol PP to help provide socialization to illegal street vendors who still violate the rules, giving sanctions to street vendors who still violate the rules.

***Keywords**: Arrangement, Planning, Government, Supervision.*

Abstrak. Keberadaan PKL sering kali mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama ketika mereka berjualan di tempat-tempat yang tidak diizinkan, seperti taman kota. Taman Bungkul, sebagai taman kota terbesar di Surabaya yang seringkali keberadaan mereka dalam berjualan tidak teratur juga menghadapi masalah serupa dengan keberadaan PKL yang tidak tertib dan berjualan sembarangan di setiap sisi Taman Bungkul yang merusak keindahan dan kebersihan taman. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah bahwa para pedagang kaki lima tersebut memerlukan ruang yang diperbolekan untuk mereka berjualan dengan teratur dan tertib yang seringkali hal ini diabaikan dalam perencanaan tata kota. Oleh karena itu, Pemerintah Surabaya berupaya mengatur taman kota dengan memberikan ruang bagi pedagang kaki lima. Langkah ini bertujuan untuk memperindah taman kota dan mengurangi pedagang kaki lima liar yang mengganggu kebersihan dan keindahan. Program ini juga menciptakan sentra wisata kuliner di Taman Bungkul pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, untuk menganalisis keputusan pemerintah. dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan metode pengumpulan sumber data sekunder dan juga data primer. Data primer merupakan data dan informasi yang diperoleh langsung dari aktor atau informan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang berupa berkas tertulis seperti laporan, dokumen, dan arsip yang masih berhubungan dengan judul penelitian. Berjalannya program ini mendapat banyak sekali dampak positif yang mengurangi permasalahan diawal, menertibkan penataan taman kota serta menarik minat masyarakat untuk menikmati taman kota tersebut, Namun masih ada kekurangan dalam pengawasan pemerintah, yang membuat banyak pedagang kaki lima beroperasi secara liar. Rekomendasi yang dapat penulis tawarkan adalah

pemantauan lebih ketat dengan mengerahkan Satpol PP untuk membantu memberikan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima liar yang masih menyalahi aturan, memberikan sanksi kepada pedagang kaki lima yang masih melanggar aturan.
Kata kunci: Penataan, Perencanaan, Pemerintah, Pengawasan.

LATAR BELAKANG

Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, memiliki populasi yang hampir sebanding dengan ibu kota. Keberadaannya yang strategis sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara menarik pedagang kaki lima (PKL) dari pedesaan yang mencari penghidupan di sini. Namun, pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan di perkotaan sering menimbulkan masalah seperti urbanisasi, tingkat pengangguran, dan kemiskinan. Banyak yang beralih ke sektor informal, termasuk menjadi PKL, yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Keberadaan PKL sering kali mengganggu kenyamanan publik, terutama ketika mereka berjualan di tempat-tempat tidak diizinkan, seperti taman kota. Taman Bungkul, sebagai taman kota terbesar di Surabaya yang seringkali keberadaan mereka dalam berjualan tidak teratur atau bisa dikatakan liar juga menghadapi masalah serupa dengan keberadaan PKL yang tidak tertib. Taman Bungkul memiliki keindahan, kebersihan dan ketertiban tetapi mulai menghilang dikarenakan banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan sembarangan di dalam Taman Bungkul dengan tidak tertata. Sehingga tujuan pemerintah yang ingin menciptakan sebuah taman kota yang indah, tertib dan teratur belum bisa terpenuhi karena keberadaan mereka. Karena keberadaannya kerap dianggap ilegal, PKL sering kali menjadi sasaran utama dalam hal realisasi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota sehingga PKL menjadi sasaran utama pemerintah dalam urusan kebijakan, seperti penggusuran dan relokasi bagi PKL yang tidak teratur dan tertib (Safitri, 2015). Untuk itu, beragam usaha dilakukan oleh pemerintah agar kota kembali indah dengan ditatanya PKL. Maka darinya, pedagang kaki lima membutuhkan tempat untuk ruang sosial yang lumayan sering diabaikan dalam perencanaan kota. Dalam upaya menata kembali taman kota dan mengurangi dampak negatif PKL, Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sentra wisata kuliner di Taman Bungkul, menertibkan PKL, dan mempromosikan kenyamanan bagi pengunjung.

Kebijakan pemindahan ke sentra diharapkan dapat mengurangi PKL liar di pinggiran kota, yakni dengan adanya kebijakan yang dimulai dari pembentukan koperasi di masing-masing balai yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan pendampingan berupa pelatihan dan bimbingan teknis bagi para pedagang, sehingga upaya inisemata-mata untuk meningkatkan kualitas dari sentra PKL itu sendiri. Begitu pun dengan Program pendampingan yang diagendakan oleh Dinkop UMKM yang dipastikan akan dilaksanakan secara merata di seluruh pusat PKL. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada acara peresmian sentra wisata kuliner untuk PKL pada beberapa waktu itu juga mengatakan bahwa "keberadaan PKL tersebut telah membawa dampak positif yakni mampu menopang beribu-ribu pedagang dengan penyerapan tenaga kerja sampai 1.500 orang". Pembangunan SWK PKL merupakan bentuk program penataan PKL yang telah dilakukan dengan terus-menerus sebagai usaha dalam pengangkatan kelompok ekonomi lemah (Murti,2011). Sentra Wisata Kuliner (SWK) Taman Bungkul ini merupakan salah satu lokasi wisata kuliner di kota Surabaya yang merupakan hasil dari pemindahan PKL liar yang berjualan di dalam dan pinggiran Taman Bungkul Surabaya. Tujuan dari relokasi ini adalah untuk menertibkan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di sembarang tempat yang dapat mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan Taman Bungkul. Selain itu, pemindahan PKL ke lokasi khusus juga dapat bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan pembinaan terhadap PKL. Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan beberapa hambatan seperti masih kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap penertiban pkl di taman kota bungkul Surabaya, hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa pkl yang tidak berjualan sesuai tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok peneliti akan melakukan **analisis terhadap Keputusan pemerintah dalam Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra Wisata Kuliner Taman Bungkul Surabaya menggunakan** 6 Indikator menurut William N. Dunn (2003) yaitu, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan.

KAJIAN TEORITIS

Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal di perkotaan. jumlahnya sangat besar dan seringkali lebih mendominasi dibanding jenis

usaha sektor informal lainnya. Biasanya PKL mengisi pusat-pusat keramaian seperti kota, pusat, hiburan, taman dan sebagainya. pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Kartono dkk. yaitu:

1. Merupakan pedagang yang kadang- kadang juga sekaligus berarti produsen.
2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang).
3. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
4. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.
5. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
6. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
7. Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, dimana ibu dan anak- anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.
8. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
9. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

Faktor lokasi sangat penting dalam menentukan aktifitas dagang dari pedagang kaki lima tersebut, karena karakteristik pedagang kaki lima yang sangat sensitif terhadap lingkungan terutama bagi para pelaku aktifitas dan harus bersinggungan langsung dengan konsumen.

Evaluasi Kebijakan

Menurut William N Dunn, evaluasi akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan kebijakan yang dapat dievaluasi dengan menggunakan sumber dan informasi yang diperoleh dan digunakan secara langsung di lapangan. Menurut tersebut terdapat 6 indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program, yaitu efektivitas (*effectiveness*),

efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*). Berikut adalah penjelasan dari 6 indikator teori evaluasi menurut William Dunn :

1. Efektivitas (*Effectiveness*) Efektivitas biasanya berhubungan dengan hasil yang diharapkan dari satu pilihan. Oleh karena itu, mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan melihat dan menilai seberapa jauh suatu tujuan telah dicapai.
2. Efisiensi (*Efficiency*) Bisa dikatakan bahwa efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektivitas karena efisiensi adalah upaya yang dibutuhkan dan juga diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan (*Adequacy*) Kecukupan adalah tingkat efektivitas untuk memenuhi kebutuhan. Ini juga dapat berarti seberapa jauh efektivitas dapat memenuhi kebutuhan nilai.
4. Pemerataan (*Equity*) Rasionalitas legal dan sosial biasanya berhubungan dengan pemerataan, yang juga biasanya menghasilkan pemerataan akibat dan upaya dari kelompok yang terlibat dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*Responsiveness*) Responsivitas didefinisikan sebagai seberapa jauh kebijakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memecahkan masalah masyarakat.
6. Ketepatan (*Appropriateness*) Ketepatan dalam teori evaluasi William Dunn ini mengacu pada nilai tujuan program dan asumsi yang melandasi tujuan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, sebagai proses penelitian dengan pengumpulan data dari teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi secara tulisan maupun lisan atau perilaku yang dapat diteliti. Dengan menjelaskan atau memberikan gambaran dari data atau keadaan subjek dan objek Pedagang Kaki Lima di Taman Bungkul. Peneliti menggunakan metode pengumpulan sumber data sekunder dan juga data primer. Data primer merupakan data dan informasi yang diperoleh langsung dari aktor atau informan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang berupa berkas tertulis seperti laporan, dokumen, dan arsip yang masih berhubungan dengan judul

penelitian. Undang-undang, peraturan, artikel atau jurnal, pedoman pelaksanaan program, dan dokumen lain yang terkait dengan program digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Dalam hal ini teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori evaluasi menurut William Dunn. Menurut William Dunn, evaluasi akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan kebijakan yang dapat dievaluasi dengan menggunakan sumber dan informasi yang diperoleh dan digunakan secara langsung di lapangan. Dalam teori tersebut terdapat 6 indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program, yaitu efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*). Untuk mengidentifikasi serta mengkaji masalah secara terstruktur adalah dengan menggunakan metode analisis pohon masalah. Pada penelitian ini, metode analisis pohon masalah dimanfaatkan untuk menguraikan hubungan antara masalah utama, faktor penyebab, dan konsekuensi dalam konteks pengambilan keputusan terkait penataan pkl taman bungkul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penataan dan penyediaan ruang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Wisata Kuliner (SWK) terdapat tujuan untuk memberi dukungan kepada PKL dengan memberikan ruang berjualan, membina dan menata PKL agar lebih tertib, rapi, serta dapat meningkatkan kualitas PKL itu sendiri. Sehingga PKL mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang memungkinkan PKL menjadi pemilik usaha kecil yang terdaftar dan bisa melakukan kegiatan usaha di tempat yang telah ditentukan melalui pengembangan organisasi informal hak untuk sektor ekonomi mempromosikan pedagang kaki lima dan menciptakan keselarasan antara keberadaan pedagang kaki lima dan lingkungannya.

Program penataan dan penyediaan ruang bagi PKL di sentra sudah menjadi bagian dari kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 15 Kota Surabaya. didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat mempengaruhi faktor politik dalam pelaksanaannya, karena Tanggung jawab pemerintah kota adalah menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima yang tidak mempunyai ruang untuk berjualan.

Taman Bungkul awalnya dilakukan proses revitalisasi dengan dana sebesar Rp 1,3 miliar yang dialokasikan dari anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Telkom. Untuk mengatur relokasi PKL Taman Bungkul. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Subakri Siswanto selaku pengelola/ketua paguyuban trisula Sentra Wisata Kuliner yang mengatakan bahwa awalnya SWK ini mendapatkan pinjaman sebesar 100 juta untuk diberikan kepada 50 kios yang beroperasi di Pusat Kuliner Taman Bungkul, Selama program ini berlangsung, pendanaan dialokasikan dari 135.000 pajak pertahun dan 5.000 dana pembersihan setiap harinya. Namun pascapandemi COVID-19 pada Desember 2022, pembayaran pajak ditangguhkan sehingga anggaran yang digunakan dibiayai dari pendapatan asli daerah yaitu APBD. Para penerima manfaat program ini adalah para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan yang berstatus warga Surabaya namun tidak memiliki lahan untuk berjualan, sehingga dilakukan penataan dan penyediaan ruang pada sentra wisata kuliner SWK taman bungkul.

Faktor ekonomi mungkin timbul dalam program penataan dan penyediaan ruang bagi PKL di Taman bungkul. Pendapatan para pedagang kaki lima yang awalnya tidak menentu menjadi stabil, jumlah wisatawan meningkat karena lokasi yang nyaman, pedagang liar yang menyebabkan kemacetan dan gangguan lalu lintas menghilang, dan pendapatan para pedagang kaki lima di Balai Taman Bungkul juga telah meningkat. Adanya taman bermain, air minum gratis bagi pengunjung, arena bermain anak, area skateboard, area jogging, zona akses internet atau Wi-Fi gratis, air mancur menjamin banyaknya pengunjung sehingga meningkatkan penghasilan pedagang.

Dengan dilaksanakannya program penataan dan penyediaan ruang bagi PKL di Taman Bengkulu akan memberikan keragaman budaya baru kepada masyarakat Surabaya, dalam hal pola hidup bersih dan tertib. Hal ini terlihat dari kebiasaan Pada Minggu pagi, masyarakat Surabaya melakukan olah raga antara lain jalan kaki, bersepeda dan lari di kawasan Taman Bungkul. serta program ini dapat menambah keunikan bagi PKL SWK Taman Bungkul. Penerapan program dapat meninggalkan kesan positif yang dapat membawa faktor sosial kepada masyarakat. Dengan diselenggarakannya PKL di Taman bungkul dan dilaksanakannya program penyediaan ruang, maka kondisi lingkungan di Taman bungkul akan menjadi lebih baik, dan tidak akan ada PKL yang secara tidak sengaja menyebabkan kemacetan lalu lintas, sehingga Taman Bungkul menjadi salah satu tempat yang direkomendasikan untuk bersantai pada waktu luang.

Dalam konteks ini, dibahas tentang penjelasan dari data informasi yang diperoleh langsung dari situasi lapangan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Data yang disajikan akan dianalisis dengan menggunakan pandangan yang diungkapkan oleh William N Dunn melalui beberapa indikator berikut :

1. Efektivitas, Efektivitas yang dimaksudkan adalah sebagaimana suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kuantitas, kualitas dan waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima telah tercapai. Dalam penerapan program penataan pedagang kaki lima di taman bungkul kota Surabaya sudah berjalan efektif dalam mengatasi permasalahan macet dan ketidaktertiban. Namun masih terdapat permasalahan yang terjadi karena Pemerintah belum maksimal dalam upayanya untuk menempatkan dan mengawasi Pedagang Kaki Lima yang ada di pinggiran taman. Sehingga tidak dapat dipungkiri masih banyak Pedagang Kaki Lima yang bertahan bahkan juga dapat bermunculan PKL baru untuk berjualan di pinggiran taman, karena kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah di area Taman Bungkul Surabaya dalam penerapan kebijakan penataan tersebut.
2. Efisiensi, Efisiensi berkaitan dengan besarnya sumber daya yang digunakan. Kebijakan yang mencapai efektivitas yang tinggi namun biaya yang digunakan kecil maka dapat dikatakan kebijakan tersebut efisien. Menurut William Dunn, indikator efisiensi dalam evaluasi kebijakan menilai sejauh mana sumberdaya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan telah digunakan secara efisien. Dari awal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) binaan Taman Bungkul, Paguyuban Trisula menjadi wadah komunikasi antara sasaran/target group dengan stakeholders telah sepakat untuk tidak mau menerima dana dari pemerintah kota Surabaya terkhusus Dinas Koperasi, namun meminta dana pinjaman. Jika yang diinginkan dana pinjaman, menurut keterangan dari Bapak Iwan, selaku Staf Ahli Dinas Koperasi UMKM Kota Surabaya, maka paguyuban tersebut haruslah legal, yang artinya terdaftar pada notaris, karena berhubungan dengan uang Negara yang jumlahnya cukup banyak. Kemudian terjadi kesepakatan serta pengajuan dan pinjaman dikabulkan oleh Dinas Koperasi namun untuk proses pencairan dana dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, mekanisme pencairan dimulai dengan pengajuan Paguyuban Trisula kepada Dinas Koperasi untuk mengajukan dana

bergulir sebagai modal pembentukan dan tendensasi. Kemudian berkas diberikan kepada staf ahli bidang hukum dan politik yang mewakili pemerintah daerah tingkat dua kota Surabaya setelah selesai pemrosesan berkas diserahkan kepada Bank Jatim untuk pencairan dana sebesar 100 juta. Dalam penerapan program Penataan PKL taman bungkul yang dilakukan pemerintah kota surabaya dengan memindahkan para PKL liar ke Sentra Wisata Kuliner menghabiskan dana yang relatif kecil dibanding dengan SWK di tempat lain, yaitu sebesar 100 juta. dengan mendapatkan fasilitas berupa stan, gerobak, meja dan kursi, namun mampu memberikan manfaat lebih tertata rapi dan lebih bersih. sedangkan untuk biaya retribusi setiap tahunnya sebesar Rp 135.000 dan biaya kebersihan sebesar Rp.5000 setiap harinya. Namun sejak Desember 2022 pembayaran retribusi ditangguhkan sehingga anggaran untuk membiayai berasal dari pendapatan asli daerah yaitu APBD, akan tetapi untuk biaya kebersihan masih tetap membayar Rp 5.000 per harinya. Ditinjau dari biaya pembangunan SWK yang tergolong kecil dibandingkan dengan biaya pembangunan SWK lain di area Surabaya serta iuran yang tidak memberatkan pedagang, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan penataan PKL Taman Bungkul sudah termasuk Efisien karena mampu memberikan fasilitas yang baik namun dengan biaya yang kecil

3. Kecukupan, Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan sejauh mana suatu tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menimbulkan adanya masalah (Dunn 2003). Dalam mengevaluasi kebijakan perlu melihat sejauh mana hasil yang diinginkan dalam menyelesaikan permasalah publik, program yang dibuat harus mampu untuk membantu memecahkan masalah publik, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tidak ada lagi hambat, pelaksanaan kebijakan juga harus tahu apa yang dihadapi masyarakat agar tidak salah memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah.Pemerintah kota Surabaya dalam melakukan program penataan dan penyediaan ruang bagi PKL sudah cukup untuk mengatasi permasalah yang terjadi mulai dari kemacetan, ketertiban PKL dan penyediaan ruang bagi PKL. Maka dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut penataan Pedagang Kaki Lima akan berjalan tertib dan sesuai keinginan masyarakat. Meskipun masih ada Pedagang Kaki Lima yang nakal dan membuat para pedagang di Sentra merasa dicurangi. Dengan begitu Kriteria

kecukupan pada program penataan dan penyediaan ruang bagi PKL kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada swk Taman bungkul sudah cukup terpenuhi. Hal ini dilihat dari tingkat efektivitas kebijakan sudah cukup maksimal, dikarenakan permasalahan yang dihadapi sudah terpecahkan antara lain kemacetan, PKL yang berjualan dengan liar atau tidak tertib dan penyediaan ruang untuk berjualan bagi PKL. sehingga sudah memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah yang ada di masyarakat.

4. Pemerataan, Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di SWK Taman Bungkul telah dilakukan secara merata, sesuai dengan teori William Dunn yang menekankan pemerataan dalam kebijakan. Namun, masih ada beberapa pedagang liar yang berjualan di sekitar taman, mengganggu kenyamanan. Mereka alasan bahwa keuntungan lebih besar jika berjualan di luar SWK karena lokasi lebih terjangkau oleh pengunjung. Meskipun demikian, kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat Kota Surabaya, dan pedagang dari luar kota dilarang berjualan di SWK Taman Bungkul. Pedagang yang ingin berjualan di SWK harus memenuhi syarat izin tertentu yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga, foto copy Kartu Tanda Penduduk, 2 lembar pas foto terbaru ukuran 4x6, rekomendasi dari Camat setempat, serta surat pernyataan bermaterai.
5. Responsivitas, Responsivitas dalam kebijakan publik mencakup tanggapan dari kelompok sasarannya terhadap implementasi kebijakan tersebut. Meskipun Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 untuk menata PKL dengan mendirikan Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Taman Bungkul pada tahun 2019, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Sebagian PKL masih memilih untuk berjualan di pinggiran taman, menunjukkan kurangnya respons terhadap kebijakan ini. Tanggapan positif dari sebagian PKL menunjukkan bahwa SWK memberikan kepastian lokasi untuk berjualan dengan lebih tenang dan aman, serta meningkatkan kenyamanan dan kebersihan di Taman Bungkul. . Bukan hanya bagi pedagang saja, namun bagi pengunjung di Taman Bungkul juga dapat merasakan kenyamanan dan kebersihan di taman kota dengan adanya penataan yang jelas. Selain itu, juga diharapkan dengan adanya penataan PKL ini dapat meningkatkan pengembangan Taman Bungkul sebagai tempat wisata kuliner khas daerah di dalam sentra yang ada di tengah kota Surabaya.

Sehingga Taman Bungkul bukan hanya dikenal sebagai tempat ziarah dan sekadar taman bermain saja. Tetapi juga dapat dikenal sebagai salah satu tempat yang menyediakan berbagai kuliner ramah kantong karena harganya yang terjangkau dan enak rasanya untuk orang Surabaya asli maupun luar kota yang mengunjungi kota Surabaya. Namun, ada juga PKL yang merespons negatif karena khawatir kehilangan pelanggan dan mengeluhkan minimnya sosialisasi dan fasilitas pendukung di lokasi baru. Mereka menuntut fasilitas yang lebih memadai dan pendampingan yang intensif dari pemerintah dalam proses relokasi. Meskipun telah dilakukan penertiban oleh satpol pp, beberapa PKL tetap tidak jera dan kembali berjualan di tempat semula. Ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut dan penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap kebutuhan dan preferensi PKL serta masyarakat. Respon yang diterima dari PKL terhadap kebijakan PERDA tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Surabaya untuk menata PKL, menjadikan Taman Bungkul sebagai taman bermain dan sentra kuliner yang tertib, bersih, dan nyaman. Meskipun menghadapi tantangan, terutama penolakan dari sebagian PKL, pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif kepada PKL. Hal ini bertujuan agar kebijakan relokasi PKL ke sentra yang disediakan dapat diterima dengan baik tanpa kekhawatiran kehilangan mata pencaharian. Semua respon yang diterima secara baik maupun tidak dari pedagang kaki lima (PKL) terkait kebijakan PERDA tersebut merupakan salah satu usaha pemerintah kota Surabaya dalam menata pedagang kaki lima, demi terwujudnya Taman Bungkul sebagai taman bermain sekaligus sentra kuliner yang tertib, bersih dan nyaman. Meskipun tetap adanya beberapa tantangan ketika dalam pengimplementasian kebijakan penataan tersebut, khususnya mengenai respon tidak baik atau penolakan yang dilakukan oleh sebagian PKL. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah supaya lebih memperhatikan kembali dan menata ulang dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan yang lebih masif kepada para PKL. Supaya kebijakan penataan ruang dengan merelokasi pedagang-pedagang pinggiran tersebut direspon dan diterima oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) lama dengan mau menurut untuk pindah ke sentra yang telah disediakan, tanpa adanya rasa takut kehilangan mata pencahariannya. Dengan demikian, tujuan pemerintah

untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan Taman Bungkul dapat terwujud tanpa adanya pelanggaran dari PKL yang berjualan di tempat yang dilarang.

6. Ketepatan, Ketepatan dalam hal ini dapat dikatakan tercapai apabila sesuai dengan kebutuhan obyek, nilai-nilai yang didapatkan, sasaran yang sesuai, dan kesempatan para pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketepatan. Kebijakan penataan PKL di SWK Taman Bungkul Kota Surabaya telah tercapai dengan mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 yang dilaksanakan melalui Keputusan Walikota nomor 17 tahun 2004. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa program SWK memberikan dampak positif bagi PKL dan pembeli dengan menyediakan lingkungan berjualan yang aman dan nyaman. Para pedagang menyatakan setuju bahwa program SWK sudah tepat dalam penataan dan fasilitas yang diberikan, serta telah membantu mereka berjualan dengan lebih tertata. Untuk menjaga kesuksesan program ini, perlu dipertahankan dan mungkin dikembangkan lebih lanjut di masa depan.

Berdasarkan pada uraian di atas peneliti mencoba untuk menganalisis akar masalah dari masih banyaknya PKL liar yang berjualan di area taman bungkul menggunakan analisis pohon masalah, sebagai berikut :

Tabel 1. Analisis Pohon Masalah pada Pedagang Kaki Lima (PKL) Liar di Taman Bungkul Surabaya

Dampak	
Menurunnya estetika dan citra kawasan	Potensi timbulnya konflik dan kerawanan sosial
Mengganggu pejalan kaki	Penurunan pendapatan dari PKL resmi
Pencemaran lingkunngan	Persaingan tidak sehat antar pedagang
Gangguan ketertiban dan keindahan RTH	Masalah sosial dan ekonomi

Masalah Utama **Banyaknya PKL Liar di area Taman Bungkul Surabaya**	
Penyebab	
Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum	Ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan
Tidak adanya personel yang berjaga tetap	Tingginya angka pengangguran
Lemahnya sanksi bagi pelanggar	Rendahnya pendapatan dan kemiskinan
Kurangnya koordinasi antara instansi terkait	Kurangnya keterampilan dan pendidikan

Sumber : diolah peneliti (2024)

Penyebab :

1. Penyebab yang pertama yaitu karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pedagang kaki lima (PKL) liar di area Taman Bungkul Surabaya menjadi salah satu akar penyebab utama masalah ini terus berlanjut.
   a) Tidak adanya personel yang berjaga tetap, di area taman bungkul tidak ada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang di tugaskan tetap setiap harinya di sana, sehingga para PKL Liar leluasa untuk berjualan di area taman bungkul.
   b) Lemahnya sanksi bagi pelanggar, sanksi atau hukuman yang diberikan kepada PKL liar yang terjaring razia masih tergolong ringan seperti terguran atau denda kecil, sehingga kurang menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Lemahnya penegakan sanksi yang tegas membuat Pedagang Kaki Lima (PKL) liar tidak merasa takut untuk melanggar aturan dan cenderung mengulangi pelanggaran dan berjualan lagi di tempat yang sama atau area lain
   c) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait, kurangnya koordinasi dan sinergi yang baik antara instansi-intasni pemerintah yang terlibat dalam penanganan PKL liar, seperti Satpol PP, Dinas Perdagangan, Kepolisian, dan lainnya

menghambat upaya pengawasan dan penegakan hukum. Kurangnya komunikasi dan kesepahaman dalam pembagian tugas serta pelaksanaan operasi penertipan dpat memperlemah upaya penegakan hukum yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh.

2. Penyebab kedua yaitu faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan juga menjadi akar penyebab banyaknya pedagang kaki lima (PKL) liar di area Taman Bungkul Surabaya.
    a) Tingginya angka pengangguran, Tingginya angka pengangguran di Surabaya menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang layak. Kondisi ini memaksa mereka untuk mencari penghasilan alternatif dengan berjualan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) liar di area Taman Bungkul untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keterbatasan lapangan pekerjaan formal membuat sebagian masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) informal.
    b) Rendahnya pendapatan dan kemiskinan Sebagian besar masyarakat yang menjadi PKL liar di Taman Bungkul berasal dari kalangan berpenghasilan rendah dan hidup dalam kemiskinan. Tingkat pendapatan yang rendah dan minimnya sumber penghasilan lain membuat mereka terpaksa berjualan di area taman untuk mendapatkan penghasilan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kemiskinan menjadi faktor pendorong utama bagi mereka untuk mencari nafkah dengan berjualan sebagai PKL liar.
    c) Kurangnya keterampilan dan pendidikan, Minimnya keterampilan dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan formal yang layak. Kurangnya keahlian dan kualifikasi yang dibutuhkan membuat mereka sulit bersaing dalam mencari pekerjaan di sektor formal. Akibatnya, menjadi PKL liar menjadi pilihan terakhir bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dampak :

Keberadaan pedagang kaki lima liar di sekitar Taman Bungkul telah menimbulkan berbagai masalah yang mengancam ketertiban dan keindahan kota Surabaya. Pertama, aktivitas mereka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, baik berupa sampah yang

berserakan maupun asap hasil dari aktivitas memasak yang mengganggu kenyamanan pengunjung taman. Selain itu, keberadaan pedagang liar ini juga menghalangi lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, sehingga menimbulkan kemacetan yang merugikan banyak pihak. Tidak hanya itu, keberadaan pedagang kaki lima liar yang tidak tertata dengan baik juga menurunkan estetika dan citra kawasan Taman Bungkul, yang seharusnya menjadi ikon keindahan kota Surabaya. Hal ini tentu saja sangat disayangkan, mengingat upaya pemerintah kota untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota.Selain masalah ketertiban dan keindahan kota, keberadaan pedagang kaki lima liar juga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Persaingan tidak sehat antar pedagang liar dapat terjadi, seperti perebutan lokasi strategis dan praktik curang lainnya. Kondisi ini juga berpotensi mengurangi pendapatan pedagang resmi yang telah membayar retribusi dan memiliki izin usaha, karena harus bersaing dengan pedagang liar yang tidak membayar retribusi.Yang lebih mengkhawatirkan, persaingan tidak sehat dan ketidaktertiban yang disebabkan oleh pedagang kaki lima liar dapat memicu konflik dan kerawanan sosial di lingkungan sekitar Taman Bungkul. Jika hal ini terus dibiarkan, maka ketertiban dan keamanan di kawasan tersebut akan terganggu, serta citra kota Surabaya sebagai kota yang aman dan nyaman juga akan tercemar.

Pemerintah Surabaya telah melakukan pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada area Sentra Wisata Kuliner (PKL) agar para PKL tersebut lebih rapi tertib serta tidak mengganggu mobilitas area taman bungkul, namun masih ada beberapa PKL liar yang berjualan di area taman bungkul. Sehingga berdasarkan hasil analisis pohon masalah tersebut perlu adanya tindakan pengawasan yang ketat terhadap PKL liar yang baru muncul serta meberikan sanksi lebih berat yang dapat menimbulkan efek jera kepada PKL liar yang berjualan di area taman bungkul ketika tidak ada Satpol PP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di taman bungkul berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2003 Program tersebut sudah efisien dalam penerapannya biaya pembangunan untuk SWK tergolong kecil yaitu sebesar 100 juta,iuran pada lapak Sentra Wisata Kuliner (SWK) Taman bungkul juga hanya sebesar Rp 5.000,- perhari dimana itu digunakan untuk biaya kebersihan sedangkan untuk biaya pajak sejak Desember 2022 sudah tidak ada dan ditanggung oleh APBD. Pemerintah kota

Surabaya dalam melakukan program penataan dan penyediaan ruang bagi PKL sudah cukup untuk mengatasi permasalah yang terjadi mulai dari kemacetan, ketertiban PKL dan penyediaan ruang bagi PKL. Dari indikator ketepatan, program tersebut sudah tepat baik dari segi fasilitas, penempatan, dan pelaksanaannya. Namun masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu, masih adanya permasalahan yang terjadi karena Pemerintah belum maksimal dalam upayanya untuk menempatkan dan mengawasi Pedagang Kaki Lima yang ada di pinggiran taman. Kemudian, Lokasi di SWK Taman Bungkul sedikit tersembunyi sehingga ada beberapa pengunjung yang tidak mengetahui bahwa di Taman Bungkul terdapat SWK. Munculnya PKL-PKL baru yang berjualan di area taman bungkul sedangkan kapasitas dari SWK tidak mencukupi untuk menampungnya.

Berdasarkan pada hasil evaluasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Taman Bungkul, masih terdapat permasalahan permasalahan pada implementasi kebijakan tersebut, maka penulis memberikan rekomendasi:

1. Melakukan pemantauan lebih ketat dengan menempatkan beberapa aggota Satpol PP untuk mengawasi area taman bungkul setiap hari.
2. Memberikan sosialisasi himbauan terkait dengan batas-batas yang tidak boleh digunakan PKL liar dan melakukan monitoring dengan tegas di area taman bungkul yang tidak boleh dipergunakan dalam berjualan
3. Memberikan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera kepada para PKl liar, terutama para PKL yang sudah pernah terjaring razia diberikan sanksi tegas agar tidak kembali melakukan pelanggaran batas area berjualan di area taman bungkul.

DAFTAR REFERENSI

Areza. 2016. “Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya”. Evaluasi Pedagang Kaki Lima. 01(01): 2-5.

Alfiyana, Fatma & Imron Ali. 2019. “Revitalisasi Sentra Wisata Kuliner (SWK) Surabaya.” Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya 7(2): 1–4. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/28617/26194.

BPK, JDIH. (2014). Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 9 Tahun 2014 Penyediaan Ruang bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Surabaya. Diakses 12 November 2023 dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/23621.

Esmara Sugeng, Anik Kunantiyorini. 2016. "PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI USAHA MIKRO SELARAS DENGAN TATA 35 RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG" , RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang.

Fatnawati, Nur. 2013. Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. UNNES: Semarang.

Lutfiana, Alifvia. 2022. "DAMPAK PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN GEMBONG KOTA SURABAYA. Publika 10 (2): 31-40.

Lutfiana, Alifvia Nanda, and Tjitjik Rahaju. 2022. "Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gembong Kota Surabaya." Publika (9): 381–90.

Murti, Indah et al. 2021. "Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Usaha Di Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Email : Mencapai Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun Dimaksud Dengan Koperasi Soko Gulu (Ekonomi Indonesia)," Jelasnya . Walikota." 3(2): 80–88.

Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Walikota Surabaya nomor 17 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perda Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pristika B, Kurniawan B. 2021. "EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN KAKI LIMA DI PROVINSI JAWA TIMUR. Publika, 9 (2): 241-254.

Putranto, Andhika. 2019. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima." Thesis (Skripsi). http://repository.unair.ac.id/id/eprint/81845.

Rahayu, Murtanti Jani, and Septyani Widyastuti. 2021. “Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan PKL Di Kota Jakarta, Bandung Dan Surabaya.” Tataloka 23(2): 201–11.

Restianto, Riko Dwi, and Tjitjik Rahaju. 2020. “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Sentra Pkl Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo.” Publika 8(2): 1–9.

Stevany Afrizal, Putri Tunggal Dewi. "DAMPAK COVID-19 PADA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SERANG" , Jurnal Sosiologi Nusantara, 2021.